PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 800/7 Tahun 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH

Menimbang :

a. bahwa untuk membangun dan mengimplementasikan sistem integritas yang mampu menumbuhkembangkan budaya kerja birokrasi anti korupsi;
b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut dalam huruf a, maka perlu dilakukan Pembentukan Tim Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;
c. bahwa Pembentukan Tim Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi;
5. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah tahun 2012-2014;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 sebagaimana telah dirubah dengan Permenpan RB No 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Berish dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 89)
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2023 tentang organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah dengan susunan personalia sebagaimana terlampir Surat Keputusan tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini;

KEDUA : Tim Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dalam lampiran dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas

KETIGA : Semua biaya yang ditimbulkan dengan adanya Surat Keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Jawa Tengah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan / perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 17 April 2026

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
Dan Keluarga Berencana
Provinsi Jawa Tengah



Ema Rachmawati

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.
1. Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah.
4. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
5. Pertinggal

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah
Nomor : 800/7 Tahun 2026
Tanggal : 17 April 2026

SUSUNAN TIM WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA
1	Penasehat	Kepala Dinas
2	Ketua	Sekretaris Dinas
3	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	I. Tim Manajemen Perubahan	Kepala Bidang PHPA
		Ardian Agil Waskito, S.Psi
		Nur Ali Hidayatulloh, S.Sos
		Annisa Dewi Ramadani, S.Psixs
		Reihan Yudha
		Dian Indratama, S.Kom
	II. Tim Penataan Tatalaksana	Kepala Bidang KB KIE
		Hayatun Nufus, S.Sos
		Nur Idha Ariyanti, SKM, M.M
		Albab Adib M., S.Pd, M.Pd
		Komala Dewi Setiowati, SKM
		Dewi Pratiwi Aji, S.Tr.E
	III. Tim Penataan Sistem Manajemen	Kepala Bidang KGPP
		Nurul Husna Listyati, SE
		Nur Fajri Firdausi, S.Psi
		Erni Setianingsih, SE, MM
		Hanifah Farsa Yunisa, A.Md
	IV. Tim Penguatan Akuntabilitas	Kepala Sub Bagian Program
		Yosie Rendra Cahyo Yuwono, SIP
		Berlina Setyowati, S.Ak
		Faradilla Wahyu Hidayat, S.STP
		Rossy Anurmalasari, S.Psi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	**JABATAN DALAM TIM**	**NAMA**
	V. Tim Penguatan Pengawasan	Kepala Bidang Dalduk KS
		VW. Novita Dewi, S.Sos, M.Si
		Dwi Gustiani Sari, SH, MH
		Elfrida Zetta Widya Martantina, S. Psi, MM
		Renardi Dwantara, S.Kom
		Nahrudin Auly Haryono, S.Kom
		Dita Isnania Rahma, S.Kom
	VI. Tim Penguatan Kualitas	Kepala UPTD PPA
	Pelayanan Publik	Asteria Dewi Rusrinawati, S.Psi, M.Pd
		Ridha Setyasih, M.Psi
		Della Belinda, S.Psi, Psi
		Arida Nuralita, S.Psi, Psi
		Nicola Ester Piranti, S.Psi
		Satriya Yunanto, SH
		Muhammad Rifki Akviansyah, A.Md

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
Dan Keluarga Berencana
Provinsi Jawa Tengah

Ema Rachmawati

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).